



LURAH WONOKROMO

KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN KALURAHAN WONOKROMO NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN KALURAHAN NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH WONOKROMO,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyesuaian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022, karena terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wonokromo Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan atas Peraturan Kalurahan Wonokromo Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
4. Peraturan Kalurahan Wonokromo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Wonokromo (Lembaran Kalurahan Wonokromo Tahun 2020 Nomor 11);
5. Peraturan Kalurahan Wonokromo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah

Kalurahan Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Kalurahan Wonokromo Tahun 2021 Nomor 3);

6. Peraturan Kalurahan Wonokromo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 (Lembaran Kalurahan Wonokromo Tahun 2021 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WONOKROMO
dan
LURAH WONOKROMO
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN KALURAHAN NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan:
 - a. Semula Rp. 4.321.576.124,00
 - b. Bertambah/berkurang Rp (12.065.074,00)

Jumlah Pendapatan Kalurahan setelah perubahan Rp. 4.309.511.050,00
2. Belanja Kalurahan:
 - a. **Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan:**
 - 1) Semula Rp. 2.415.620.735,00
 - 2) Bertambah/Berkurang Rp. 46.072.320,00

Jumlah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setelah Perubahan Rp. 2.461.693.055,00
 - b. **Bidang Pembangunan:**
 - 1) Semula Rp. 1.319.078.504,00
 - 2) Bertambah/Berkurang Rp. 3.360.000,00

Jumlah Bidang Pembangunan setelah Perubahan Rp. 1.322.438.504,00
 - c. **Bidang Pembinaan Kemasyarakatan:**
 - 1) Semula Rp. 261.370.620,00
 - 2) Bertambah/Berkurang Rp. (27.819.332,00)

<i>Jumlah Bidang Pembinaan Kemasyarakatan setelah Perubahan</i>	Rp.	233.551.288,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat:		
1) Semula	Rp.	32.532.500,00
2) Bertambah/Berkurang	R	1.757.000,00
<i>Jumlah Bidang Pemberdayaan Masyarakat setelah Perubahan</i>	Rp.	34.289.500,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan:		
1) Semula	Rp.	562.250.000,00
2) Bertambah/Berkurang	Rp.	10.040.000,00
<i>Jumlah Bidang Tak Terduga setelah Perubahan</i>	Rp.	575.290.000,00
Jumlah Belanja Kalurahan:		
1) Semula	Rp.	4.593.852.359,00
2) Bertambah/Berkurang	Rp.	33.049.988,00
<i>Jumlah Belanja Kalurahan setelah Perubahan</i>	Rp.	4.627.262.347,00
Surplus/Defisit:		
1) Semula	Rp.	(272.276.235,00)
2) Bertambah/Berkurang		(317.751.297,00)
<i>Jumlah Surplus/Defisit setelah Perubahan</i>	Rp.	(45.475.062,00)
3. Pembiayaan Kalurahan:		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	386.400.052,74
➤ SILPA Tahun Sebelumnya	Rp.	386.400.052,74
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	68.648.755,74
➤ Penyertaan Modal Kalurahan	Rp.	55.000.000,00
➤ Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	Rp.	13.648.755,74
<i>Jumlah Pembiayaan</i>	Rp.	317.751.297,00
Sisa Lebih / (Kurang) Pembiayaan Anggaran	Rp.	82.772.573,48

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional Pelaksanaan APB Kalurahan.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Wonokromo
pada tanggal : 9 September 2022
LURAH WONOKROMO

ttd

AM MACHRUS HANAFI

Diundangkan di : Wonokromo
Pada tanggal : 9 September 2022
CARIK WONOKROMO

ttd

AKHMAD RIYANTA

LEMBARAN KALURAHAN WONOKROMO TAHUN 2022 NOMOR 6
NOREG PERATURAN KALURAHAN WONOKROMO KAPANEWON PLERET
KABUPATEN BANTUL
(26/ WONOKROMO / 2022)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

